

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI
POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

IMAM SHOLEH
NPM :1920010026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : IMAM SHOLEH
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010026
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN



Pengesahan Tesis
Medan, 25 Agustus 2022
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS
DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN**

IMAM SHOLEH

NPM : 1920010026

Program Studi Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022

Komisi Penguji

1. Dr.JULI MOERTIONO,S.H.,M.Kn.
Penguji I

1.

2. Assoc.Prof.Dr.IDA NADIRAH,S.H.,M.H.
Penguji II

2.

3. Dr. JAHOLDEN,S.H.,M.Hum.
Penguji III

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 25 Agustus 2022

Penulis



IMAM SHOLEH
NPM : 1920010026

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN

IMAM SHOLEH
NPM : 1920010026

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara mencapai ratusan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari telah menimbulkan problema. Untuk mengatasi hal itu perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu perlu alternatif penyelesaian melalui penerapan diversifikasi. Secara fungsional, penerapan diversifikasi dijadikan sebagai edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat. Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*). Dalam memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Kota Padangsidimpuan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Kota Padangsidimpuan merupakan daerah perlintasan dari provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelanggaran aturan lalu lintas di Polres Kota Padangsidimpuan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversifikasi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, Polres Kota Padangsidimpuan perlu dibentuk tim khusus dalam kesatuan lalu lintas, yang bertugas menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif dengan mengedepankan terwujudnya *restoratif justice*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN TRAFFIC RULES BREAKERS IN PADANGSIDIMPUAN CITY POLICE

IMAM SHOLEH
NPM : 1920010026

Basically the case of traffic violators is a simple case so that the examination is categorized as fast. However, when the volume of cases reached hundreds of cases and had to be heard in court within a day, it caused problems. To overcome this, improving the handling and settlement of cases of traffic violators in court is an absolute thing to do. But besides that, alternative solutions are needed through the application of diversion. Functionally, the application of diversion is used as an education and guidance system as well as a community protection system. The development of the times not only has a great influence on society, it also has an impact on the development of attitudes, behavior and culture in society.

This research is an empirical legal research (empirical research). In obtaining relevant data in this study, the authors conducted research at the Padangsidimpuan City Police Station. The selection of this location is based on the consideration that the Padangsidimpuan City Police is a crossing area from the province.

The results showed that the regulation on criminal responsibility for children violating traffic rules at the Padangsidimpuan City Police was in the form of socializing Law Number 11 of 2012 concerning SPPA and PP Number 65 of 2015 concerning the implementation of diversion. Given the high number of traffic violators committed by children, the Padangsidimpuan City Police need to form a special team in the traffic unit, which is tasked with handling traffic violators committed by children. Thus, the implementation of diversion for children who commit traffic violators can be carried out effectively by prioritizing the realization of restorative justice.

Keywords: Criminal Liability, Children, Traffic Offenderss

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini diajukan dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDMPUAN**”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan serta dukungan hingga curahan iringan do'a dari semua pihak yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kekuatan bagi penulis untuk terselesaikannya tesis ini dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan secara khusus rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua **Alm. Kasmir** dan Ibunda tercinta **Yuni Sinaga, S.Pd., M.Hum** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu setia mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restunya sampai sekarang ini. Dan kepada saudara dan kerabat yang memberikan semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku pembimbing dua penulis dimana dalam proses penyelesaian

tesis banyak memberikan masukan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Assoc. **Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing satu penulis dimana dalam proses penyelesaian tesis banyak memberikan masukan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera.
7. Bapak/Ibu staf administrasi Biro Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya studi ini.
8. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Stambuk 2019.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis dan pembaca. Penulis juga berharap agar tesis ini berguna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tercipta lingkungan hidup hukum yang rukun, aman dan damai serta diwariskan kepada anak cucu karena penulis berpandangan permasalahan yang senantiasa menggerogoti Negara ini terjadi karena orang baik masih berdiam diri. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2022
Penulis

IMAM SHOLEH
NPM : 1920010026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Metode Penelitian.....	9
1.4 Hasil Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Secara Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptional	10
1.6.1 Kerangka Teoritis	10
1.7 Kerangka Konseptional.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Spesifikasi Penelitian	19
1.8.3 Sumber Data Penelitian.....	19
1.8.4 Metode Pendekatan	20
1.8.5 Analisis Data	20
1.8.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN PADA ANAK PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS.....	22
2.1 Penydikan Terhadap Pelanggar Lalulintas oleh Anak di Polres Sidimpuan.....	23
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
2.1.2 Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	26

2.2 Sanksi Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggar lalu Lintas	28
2.2.1 Faktor Manusia	29
2.2.2 Jenis Kelamin	29
2.2.3 Perilaku Dijalan Raya.....	29
2.2.4 Faktor Umur Pengalaman Berkendara	30
2.2.5 Keadaan Tubuh.....	32
2.2.6 Reaksi	32
2.2.7 Kecakapan	32
2.2.8 Faktor Kendaraan	33
2.2.9 Faktor Sarana dan Prasaranan	34
2.2.10 Faktor Alam.....	35
2.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Kecelakaan Lalu Lintas	36
2.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata). ..	37
2.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	38
2.3.3 Pasal 283 Angka (1) KUHP Perdata	38
2.3.4 Pasal 287 Angka (1) KUHP Perdata	38
2.3.5 Pasal 290 Angka (2) KUHP Perdata	38
2.4 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014	39
2.4.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	39
2.4.2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentnag Kesejahteraan Anak.....	40
2.5 Deklarasi Hak-Hak Anak 20 November 1958	40
2.6 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan LaluLintas	43
2.7 Pengertian Hukum.....	49
2.8 Penegakan Hukum.....	55
BAB III HAMBATAN PROSES HUKUM PADA ANAK DALAM	
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	63
3.1 Hambatan Internal	63
3.1.1 Pengertian Anak	63

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	64
3.3 Hambatan External.....	68
BAB IV PERLINDUNGAN ANAK YANG MELANGGAR UNDANG - UNDANG LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN	92
4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggar Lalu Lintas	92
4.2 Upaya Polres Kota Padangsidempuan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalulintas	93
4.3 Di versi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	95
4.4 Jenis-Jenis Di versi.....	97
4.4.1 Di Versi Peringatan	97
4.4.2 Di versi Informal	97
4.4.3 Di versi Formal.....	98
4.5 Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Di versi.....	99
4.5.1 Penyidik.....	99
4.5.2 Penuntut Umum.....	100
4.6 Hakim	101
4.7 Balai Pemasarakatan	102
4.7.1 Pekerja Sosial	102
4.8 Tenaga Kesejahteraan Sosial.....	103
4.8.1 Keluarga	103
4.8.2 Pendamping	103
4.8.3 Klien Anak	103
4.9 Penerapan Restoratif	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam melakukan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum juga tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan dalam mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan seperti apa nantinya Negara ini.

Menurut Soedjono dalam Sudarsono, menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat, bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹

Selanjutnya para ahli mengatakan bahwa, tujuan hukum dalam garis besarnya, untuk mengabdikan pada tujuan Negara ialah yang menciptakan, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dengan demikian menurut Subekti, Van Apeldoorn dalam Sudarsono, menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil, dan masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara, di dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik bentuk

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 113

² Ibid

preventif maupun represif.

Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, dalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat menjamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Penegakan hukum juga harus diberikan kepada semua masyarakat, utamanya anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian, orang tua dapat mendidik anaknya agar tidak terlibat masalah hukum, karena pada dasarnya anak merupakan bagian dari generasi muda, biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapakan kesempurnaan).

Selanjutnya, Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Dengan demikian, di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Di dalam realita menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cedera nya manusia dan kerugian secara material.

Salah satu aturan tentang ketertiban berlalulintas oleh masyarakat, baik itu orang yang sudah dewasa maupun anak dibawah umur, diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana di dalam Pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa:

“setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”

Surat Izin Mengemudi adalah Surat bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.³

Dalam peristiwa hukum yang melibatkan anak sebagai subyek, perlu diketahui bahwa Indonesia telah membentuk peraturan perlindungan anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 orang yang mengakibatkan kecelakaan dengan

³ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

korban meninggal dunia sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ancaman pidana yang telah dijelaskan di atas berlaku bagi yang telah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Maka dari rumusan tersebut, dapat dijelaskan bagi anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Sesuai dengan tujuan di versi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses di versi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Penjelasan tersebut di atas dapat dimaknai secara tidak langsung bahwa anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan hak dan peran orang dewasa hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara

kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai dia tua, dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya apalagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, dalam penjelasan tersebut diatas oleh satuan Polres Kota Padangsidimpuan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, anak mengalami korban kecelakaan baik itu meninggal maupun luka berat ataupun luka ringan. Yang meninggal pada tahun 2020 berjumlah 3 orang, luka berat 7 orang, luka ringan 3 orang, sedangkan jumlah laka 11. Data pada tahun 2021, Januari sampai Maret jumlah Laka di Polres Kota Padangsidimpuan 4 Laka dengan perincian meninggal dunia 3 orang luka berat dan 1 orang luka ringan.⁴

Dari data tersebut diatas, pelaku dari kecelakaan lalu lintas ini merupakan anak dibawah umur, maka terhadap kerugian yang diderita Korban dapat diminta pertanggungjawaban kepada orang tua anak, seperti diatur di dalam

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu:

“Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”

Dengan kata lain, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian adalah orang tua kandung/wali dari si anak, ataupun orang dewasa yang tinggal bersama anak tersebut. Adapun bentuk kerugian yang dapat dimintakan merupakan kerugian Perdata yang disebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti : biaya pengobatan, biaya ganti rugi kerusakan sepeda motor, sedangkan kerugian dalam bentuk pidana hanya bisa dijalani oleh si anak, sesuai dengan prinsip hukum pidana yaitu Siapa yang melakukan tindak pidana, dia yang harus bertanggung

⁴ Wawancara dengan Bapak Junaidi Kasat Lantas Pada Polres Kota Padangsidimpuan, Tanggal 31 Desember 2020 di Polres Kota Padangsidimpuan.

jawab, atau suatu pemidanaan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, namun karena pelakunya adalah anak, maka yang akan digunakan ialah proses sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi hak anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orangtuanya pun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama serta bangsa dan negara.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi sanksi pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan jalur di versi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan di versi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terakhir (*ultimatum remidium*).

Upaya di versi ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Di versi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologis nya di masa mendatang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum dikatakan berhasil, karena di Kota Padangsidimpuan masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawa umur

mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh apa yang diharapkan pihak kepolisian, pihak kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan, dan selain juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polres Kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor baik roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan muda memberikan kendaraan kepada anaknya, selain itu juga masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu juga jarak tempuh antara rumah sekolah dengan rumah anak-anak sekolah sangat jauh dan angkutan umum yang terbatas sehingga anak sekolah menggunakan sepeda motor untuk menuju sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polres Kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor dibawah umur, serta akibat yang ditimbulkannya rasanya perlu dilaksanakan.

Polri ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum kota, selain itu juga pihak kepolisian melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dan upaya lain yang dilakukan meminta kerjasama baik dengan orang tua siswa maupun guru sekolah untuk melarang anak didiknya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang belum memiliki surat izin mengemudi serta dengan jarak tempuh yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal siswa pihak kepolisian menghimbau kepada pihak pemerintah daerah agar memberikan fasilitas angkutan sekolah.

Dalam hal anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan, baik dia sebagai korban, maupun sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku laka lintas di Polres Kota Padangsidimpuan?

2. Apakah hambatan proses hukum pada anak yang melanggar lalu lintas di Polres Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimanakah Perlindungan Anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidempuan?

1.3 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui proses hambatan hukum yang dijatuhkan kepada anak telah sesuai dengan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Padangsidempuan terhadap pelanggar lalu lintas.

1.4 Hasil Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

1.4.2 Secara Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku pelanggar lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Melanggar Aturan lalu Lintas, telah banyak dilakukan di Indonesia, namun berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan baik itu di Pustaka PMIH-UMSU maupun yang tersedia di Pemerintahan kota Padangsidimpuan, penelitian sebagaimana judul Tesis yang diajukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Melanggar Aturan lalu Lintas Di Polres Padangsidimpuan.

1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.6.1 Kerangka Teoritis

Lalu lintas dan angkutan jalan (disebut LLAJ) harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam kerangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.⁵

Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggar ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, apalagi dengan memodifikasi kendaraan bermotor dengan knalpot bolong, yang dapat mengganggu ketenteraman pengguna jalan.

Pelanggar lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm 20

dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan. Adapun pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Anak Adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.
2. SIM adalah SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum

1. UU No.2 Tahun 2002
 - o Pasal 14 ayat (1) b
 - o Pasal 15 ayat (2) c
2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216

3. Lakalantas adalah kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah:

Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Korban mati (Fatality), sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

Korban luka berat (Serious Injury), sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan.

Korban luka ringan (Light Injury), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat 3) dan (ayat 4).

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Random Multy Factor Event). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Kecerobohan atau kelalaian pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

Pelanggar lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas).

Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang, kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat

berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

Di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan

tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal.

Selain itu, orang juga mrmperbolehkan anaknya membawa kendaraan kesekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (disebut SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi terjadi pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kelalaiannya.

Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁶

Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun

orang dewasa yang melakukan pelanggar lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Dalam hal anak melakukan pelanggar lalu lintas, maka

⁶ Lihat Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam proses penegakan hukumnya,

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan⁷

Ketentuan tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada asas yang disebutkan pada

Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan.

Secara yuridis dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

⁷ Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

1.7 Kerangka Konsepsional

Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) dimana salah satu sila menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau dikaitkan dengan permasalahan dalam tesis ini dan untuk menjawab dalam tesis ini antara lain:

1. Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas tidak sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
2. Pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak
3. Perlindungan Anak yang melanggar Undang-Undang Lalulintas di Polers Kota Padangsidempuan harus bisa menerapkan restorative Justice dan di versi dalam melindungi hak anak dari penjatuhan sanksi pidana.

Pelanggar lalu lintas mengakibatkan korban dengan pelaku anak-anak maupun orang dewasa maka dapat dipidana.

1. Dipersi adalah Sistem Hukum Pidana Indonesia yang memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan

restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

2. Pertanggung jawaban adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003)
3. Pelanggar hukum adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum.
4. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diklarifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Penerapan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban, tentunya akan menjadi salah satu alternatif yang potensial dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Pelaku pelanggaran lalu lintas ketika diproses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dapat mengembalikan perilaku kehati-hatian dan pelaku akan mentaati Undang-Undang lalu lintas.

Namun demikian, dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketika anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Kondisi ini menjadikan masalah krusial dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban dengan pelaku anak dibawah umur. Dalam penanganan kasus ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana lebih diprioritaskan sehingga upaya-upaya yang dilakukan Polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, belum memperoleh hasil yang optimal.

1.8 Metode Penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum

normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

1.8.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian preskriptif, artinya ada penelitian yang menjabarkan penerapan hukum yang tepat bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

1.8.3 Sumber Data Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu data tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak-anak sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 2021.
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus Hukum.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.4 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan mengkaji aspek Undang-Undang dan kasus. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus yang diteliti yaitu pelanggar lalu lintas dengan pelakunya anak dibawah umur dimana dalam kecelakaan tersebut korban meninggal dunia.

1.8.5 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah induktif dimana dalam penelitian ini menjabarkan tentang penerapan pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Metode yang dipakai untuk menganalisis semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, adalah metode analisis yuridis kualitatif dengan cara

menguraikan dan menjelaskan setiap aspek yang menjadi unit analisis dan menginterpretasikan-nya, baik secara gramatikal, historis, maupun secara sistimatis sesuai dengan asas-asas, kaidah-kaidah dan/atau norma hukum yang berlaku.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah. Dari latar belakang maka dapat diketahui alasan dipilihnya judul Tesis serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Teoritis dan konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Pada Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, berisi yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karakteristik kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, sanksi pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas, pengertian anak, sistem peradilan pidana anak.

BAB III Hambatan Proses Hukum Pada Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menguraikan proses hambatan pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas, kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan pada anak dengan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

BAB IV Perlindungan Anak Yang Melanggar Undang-Undang Lalulintas Di Polres Kota Padangsidempuan menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak di Polres Kota Padangsidempuan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

BAB V Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan Tesis yang meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II
SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN PADA ANAK PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS

2.1 Penyidikan Terhadap Pelanggar Lalulintas oleh Anak di Polres

Sidimpuan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan LaluLintas

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan.⁸ *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harifah kata *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Selanjutnya Pompe mengemukakan bahwa secara harifah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Hal ini, dipertegas lagi oleh Moeljatno dengan merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).⁹

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggar terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm 15

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

lintas. Pelanggar-pelanggar yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggar dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada

Pasal 93 ayat 1 dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “Suatu peristiwa dijalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Menurut Soerjono Soekamto, mengemukakan bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.¹⁰

Selanjutnya Kansil dan Christine menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda.¹¹

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.

¹⁰ Soerjono Soekamto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 52

¹¹ Kansil dan Christine, 2005, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm 35

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka- sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.¹²

Sedangkan Arif Budiarto dan Mahmud menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas.

Menurut Antory unsur-unsur dalam kecelakaan lalulintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidak sengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.¹³

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidak sengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

¹² Antory, 2012, Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1. hlm. 27

¹³ Antory, 2012, Opcit hlm 27

2.1.2 Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat. Karakteristik kecelakaan secara umum terbagi dalam dua karakteristik yaitu:

- a. Kecelakaan Tunggal: Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecahan.
- b. Kecelakaan Ganda: Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Kecelakaan menurut jenis tabrakan kendaraan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Angle* yaitu kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
- b. *Rear-End* yaitu kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
- c. *Sides Wipe* yaitu kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
- d. *Head On* yaitu kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut *sideswipe*, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
- e. *Backing* yaitu tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu:

- a. Meninggal dunia yaitu korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat yaitu korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.

Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya. Luka ringan yaitu korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu rawat inap.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna narkotika dan mengakibatkan adanya korban dapat disebut kecelakaan lalu lintas ganda. Pengguna narkotika dapat saja menabrak pengguna jalan lain, atau kendaraan lain yang berada disekitarnya dan menimbulkan korban. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menyebabkan adanya korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi.

2.2 Sanksi Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggar lalu Lintas

Menjamin kenyamanan transportasi di jalan raya dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman dari barang dan jasa. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi karena adanya situasi–situasi konflik dengan melibatkan pengemudi, pengguna jalan, dan lingkungan dengan peran penting pengemudi untuk mengelak atau menghindari sesuatu yang dapat membahayakan.

Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari subsistem yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan.

Selanjutnya pada Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.¹⁴

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia,

¹⁴ Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

2.2.1 Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang dimaksud antara lain pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan sistem syaraf.

Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

2.2.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam berkendara juga berpengaruh, dimana laki-laki dan wanita mempunyai pemikiran yang berbeda saat berkendara. Laki-laki biasanya cenderung mempunyai sifat arogan yang di jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak dipungkiri juga bagi wanita.

2.2.3 Perilaku Dijalan Raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak

mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2.2.4 Faktor Umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambahnya usia seseorang dapat mempengaruhi cara mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia diatas 30 tahun lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara daripada yang berusia muda. Menurut UU LLAJ juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki suran izin mengemudi (SIM) yang memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.¹⁵

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B

Faktor lainnya yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri. Hal ini

¹⁵ Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diatur dalam Pasal UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311.

Selanjutnya hal ini dipertegas lagi oleh Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut: kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas.¹⁶

Misalnya, seseorang tidak memberikan tanda akan membelok, atau seseorang mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan dan/atau tidak mematuhi aturan penunjuk lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut di atas saat dikemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sudut manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Intidari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal dari pada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara motor.

Menurut Agio V Sangki, faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas.¹⁷

Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggar tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut. Oleh karena itu sosialisasi menjadi sangat penting dalam

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hlm 81

¹⁷ Agio V Sangki, 2012, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012.hlm 36

penegakan hukum.

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi.

2.2.5 Keadaan Tubuh

Keadaan tubuh yang dimaksud adalah suatu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna. Keadaan tubuh yang tidak sempurna tentunya menjadi hambatan dalam ijin untuk mengemudi kendaraan.

2.2.6 Reaksi

Reaksi yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi untuk situasi tertentu dan ketika reaksi terlambat maka akan terjadi kecelakaan lalulintas.

2.2.7 Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kecekapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kecakapan tersebut misalnya Gangguan Terhadap Perhatian.

Gangguan Terhadap Perhatian yang dimaksud adalah suatu gangguan

terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya.

2.2.8 Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu pembatasan muatan atau kapasitas angkut sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan.

Faktor kendaraan juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah:

1. Fungsi Rem yaitu adanya rem blong atau slip yang membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk di per lambat.
2. Kondisi ban, misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.

2.2.9 Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting.

Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas. Fasilitas jalan yang layak tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan.

Faktor sarana pra sana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya.

Pada Pasal 25 UULLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalulintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengaman penggunaan jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.¹⁸

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya saat hujan lebat, mendung, angin kencang dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab

¹⁸ Lihat Pasal 25 UULLAJ

kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

2.2.10 Faktor Alam

Alam sangat berpengaruh dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi, keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap dan kabut yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara. Banyak kecelakaan terjadi pula dikarenakan adanya tanah longsor, pohon tumbang tiba-tiba yang menimpa kendaraan faktor alam ini sering berakibat kecelakaan.

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang. Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya

kecelakaan meningkat.

Cuaca hujan maka kondisi demikianlah juga dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali. Terkait dengan pengguna narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat korban luka-luka serta meninggal dunia. Faktor manusialah yang menjadi dasar terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Seseorang yang sedang dalam pengaruh obat- obatan seharusnya sudah mengerti dan sadar bahwa keadaannya tidak memungkinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Faktor manusia pada pengguna narkoba sangat dominan dengan kecelakaan lalu lintas diluar dari faktor-faktor lain. Obat-obatan terlarang yang digunakan dapat menimbulkan adanya gangguan pada tubuh, tidak fokusnya dalam berkendara. Orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, secara yuridis telah dilarang mengendarai kendaraan karena dapat menimbulkan kecelakaan oleh sebab orang tersebut tidak sadar secara penuh.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati- hati ketika kita mengendarai kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam.

2.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Kecelakaan Lalu Lintas

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya watak dasar seseorang

dibentuk, baik bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Bermutu atau tidaknya seseorang dimasa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa anak-anaknya.

Dengan kata lain, kondisi seseorang dimasa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal anak, diperlukan suatu perumusan, adapun yang dimaksud dengan anak, termasuk mengenai batasan umur ampai saat ini, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak. Di Indonesia, pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan.

Dengan kata lain, anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolak ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang, dalam melakukan suatu perbuatan. Pengaturan mengenai batasan usia anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Menurut KUHP Perdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I pada

Pasal 330 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁹

¹⁹ R,Subekti,1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, hlm 90

Dari deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak menurut KUHP Perdata yaitu seseorang yang usianya belum mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun.

2.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa dipidana apaupun.
- b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun.

2.3.3 Pasal 283 angka (1) KUHP Pidana

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, alat itu telah diketahuinya.

2.3.4 Pasal 287 angka (1) KUHP Pidana

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.3.5 Pasal 290 angka (2) KUHP Pidana

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak apabila ia belum berumur enam belas tahun, atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun.

2.4 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Pasal 1 UUPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut konvensi hak anak-anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1 sebagai berikut: setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orangtua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orangtuanya karena kedewasaannya belum matang.

2.4.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya, terdapat dua pasal yang dapat mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Dari kedua ketentuan pasal tersebut bahwa secara umum seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun masih dikatakan sebagai anak karena masih membutuhkan izin orangtua ketika akan melaksanakan perkawinan (Pasal 6 ayat 2).

Secara lebih khusus lagi terdapat perbedaan antara batasan anak antara pria dan wanita, yaitu untuk pria batasan anak adalah seseorang yang berumur

kurang dari sembilan belas tahun sedangkan untuk wanita batasan anak adalah seseorang yang belum kurang dari enam belas tahun Pasal 7 ayat (1).

Dengan kata lain, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan anak untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan anak untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun.

2.4.2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

2.5 Deklarasi Hak-Hak Anak 20 November 1958

Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Jiwa dokumen ini tercermin dalam mukaddimah deklarasi tersebut, yang menyatakan bahwa, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Banyak di antara hak dan kemerdekaan yang dicantumkan dalam deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 bahwa masyarakat dunia berkeyakinan

anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi tersendiri. Adapun pernyataan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958 meliputi:

- a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.
- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial. Mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi bagian perdagangan.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²⁰ Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dokmatik. Namun, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Penggunaan sanksi pidana, seperti yang selama ini ada pada umumnya ditunjukkan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia.

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya bagi kepentingan belumlah banyak dijumpai. Salah satunya yaitu pemikiran mengenai ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Pemikiran tersebut disesuaikan juga dengan perkembangan delik baru yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu dipikirkan alternatif pidana yang lainnya sesuai dengan hakikat permasalahannya.

Terjadinya perubahan yang cukup signifikan terhadap persoalan kedudukan korban ditengah masyarakat, pada awalnya peranan korban memang cukup menonjol yaitu ketika masalah hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain pada masa itu dipandang sebagai urusan individu.

Jika semula korban menjadi subjek di dalam menuntut keadilan, maka setelah negara mengambil alih wewenang ini peran tersebut menjadi hilang. Munculnya paradigma baru, khususnya sejak pemikir-pemikir kritis kriminologi lahir setelah tahun enam puluhan. Makin terlihat adanya perhatian kembali

²⁰ Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung Alumni, hlm 62 – 64

terhadap korban kedudukan kejahatan ini, sehingga di dalam sistem peradilan, kembali ditempatkan sebagai subjek diakui hak-haknya.²¹

2.6 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan LaluLintas

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan yaitu peraturan diatur pada KUHP Pdan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati.

Sanksi yang ada pada KUHP Pterdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP Pmengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka,²²

sedangkan dalam UULLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggungjawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait di dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada

²¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek kebijakan penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61

²² Soesilo, R.1996.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.Bogor,Politea.

salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.²³

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) bahwa:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pada Pasal 236 UULLAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian

²³ Opcit UULLAJ

materi. Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan.

Selanjutnya, suatu perkara dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana waktu, tempat, dan keadaan.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada

Pasal 310 (1) karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi pengemudi yang karena kelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas jutarupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudi kendaraannya membahayakan kendaraan/barang diatur dalam

Pasal 311 yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat jutarupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI juga mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya terdapat pada Pasal berikut:

Pasal 359 KUHP Pidana:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satutahun.

Pasal 360 KUHP Pidana:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satutahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Rancangan Undang-Undang KUHP P Tahun 2015 juga menjelaskan tentang tindak pidana karena kesengajaan atau kealpaan nya seperti pada KUHP P yang terdapat pada Pasal 40 yaitu:

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan nya.
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
3. Seseorang hanya dapat di per tanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Seseorang yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas mempunyai kewajiban

yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu:

1. Menghentikan kendaraan yang di kemudikan nya
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat
4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebutkan dalam

Pasal 231 ayat (1) tersebut karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam keselamatannya, adanya amukan massa ditempat kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan dan berakibat fatal.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat.

Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada UU LLAJ

Pasal 312 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera.

Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

2.7 Pengertian Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.²⁴

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, maka kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

Pasal 50 ayat (1) KUHP P menyatakan ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
- d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁶

²⁴ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.72

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, hlm.71

²⁶ M.Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Grafindo Persada. hlm 116

Selain itu, tujuan pemidanaan harus mengacu pada pada tujuan hukum secara umum yang pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan.²⁷

Dalam hal ini, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus di tingkatan kecintaan nya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan dengan jenis hukum yang lain.

Pada dasarnya, hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga sistem sanksi negatif tersebut timbul pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya tidak memadai lagi.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang sengaja dilimpahkan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Negara hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat, bukanlah suatu tujuan terakhir yang di cita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan. Dari deskripsi tersebut tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa:

- a. Sanksi hukum pidana idealnya merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium* artinya setelah sanksi lain tidak lagi cukup ampuh diterapkan.
- b. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi(jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggar/kejahatan), dan
- c. Pembinaan pelanggar atau penjahat merupakan tujuan utamanya.

Tujuan yang demikian lebih menekankan pada pelanggar atau penjahatnya (pembuat delik), bahkan masih bercorak memberikan perlindungan terhadap hak-

²⁷ Baharuddin Lopa, 1996, *Seri Tafsir Al-Quran Bil-Ilmi, Al-quran Dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bhakti Prima, Yogyakarta, hlm 126

hak asasinya pelaku, sedangkan yang secara langsung melindungi hak-hak asasi korban tidak begitu menjadi prioritas.

Hukuman atau pidana merupakan wujud dari hukum yang diimplementasikan. Jika mengacu pada hukuman yang diterapkan idealnya berbasiskan pemenuhan kepentingan banyak orang atau aspek-aspek lain yang terkait dengan kepentingan manusia, seperti lingkungan hidup.

Dalam penjatuhan hukuman atau pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana²⁸. Siapapun orangnya yang terkena hukuman, sejatinya pastilah tidak akan ada yang mau menerima, apalagi kalau hukuman itu bersifat memberatkan dan menentukan hidup mati.

Tujuan pidana itu bermacam-macam. Pertama, hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno siapa membunuh harus dibunuh. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan (*vergeldingtheorie*). Dalam teori pembalasan, seseorang atau sekelompok orang yang berbuat jahat, harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya atau dibalas dengan hukuman yang sejenis.

Frederich Hegel mendeskripsikan bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dipertegas lagi oleh Andi Hamzah, bahwa menurut teori pembalasan, pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti yang memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, sehingga tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

²⁸ R. Soesilo, *Opcit*, hlm 35.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.²⁹

Kedua, Feurbach lebih mempertegas bahwa hukuman harus dapat menakut-nakuti orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan (*afchrikkings-theorie*). Artinya dalam teori ini, hukuman yang dimaksud sebagai sanksi yang membuat seseorang menjadi penakut untuk berbuat salah atau jahat. Ketika dirinya pernah berbuat salah (jahat), dalam dirinya ada perasaan sangat takut terhadap kesalahan atau kejahatan yang diperbuatnya, sehingga tidak lagi terjerumus dalam perbuatan yang sama atau melanggar hukum lainnya.

Ketiga, Frederick mendeskripsikan bahwa hukuman itu untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Ketika seseorang berbuat salah atau jahat, maka dia diberi jalan oleh hukum untuk menemukan jalan kebenaran yang pernah ditinggalkan atau dieliminasi nya. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbetering-s Theorie*) yakni membina, mengarahkan, atau mendidik seseorang yang semula berbuat jahat supaya menjadi seseorang yang menyukai dan memegang teguh norma-norma hukum dan kebenaran.

Keempat, dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lainnya tidak boleh diabaikan seperti mencegah, menakut-nakuti, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat. Mereka ini adalah penganut teori yang disebut teori gabungan (*verenigings-theorie*).

Tiga syarat untuk ppidanaan yakni: Pertama, ppidanaan yang dijatuhkan harus diselaraskan dengan perbuatannya, artinya perbuatan yang dilakukan dapat dihukum dandicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika atau bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (*objective betreurenswaar digheid*). Kedua, ppidanaan hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dengansuatu maksud *prevensi*. Misalnya, dijatuhkan dengan kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (*onlust*) yang beratnya lebih dari pada

²⁹ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet.I, hlm. 17.

maksimum yang menurut ukuran objektif boleh diberikan kepada penjahat. Ketiga, beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik, beratnya hukuman tidak boleh melebihi beratnya delik.

Hal ini sangat perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil, tetapi harus ada suatu *verdiend leed*, tidak kurang tetapi juga tidak lebih. Dalam teori absolut dan teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*) disebutkan, bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Johannes Andenaes lebih mempertegas lagi bahwa tujuan utama dari pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana yaitu harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

Dipertegas lagi oleh M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).³⁰

Jenis-jenis pidana yang ada dalam KUHP Pwarisan kolonial, dilihat dari segi ilmu hukum pidana, masih mencerminkan pidana yang lebih berorientasi pada pembalasan, sehingga tampak kaku dan bersifat imperatif dalam

³⁰ M. Sholehuddin, *Opcit hlm 59*

pelaksananya. Sifat kaku dan imperatif nya jenis pidana dan ppidanaan dalam KUHP P sangat terlihat dalam pasal-pasal delik nya.

Perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan.

Salah satu perkembangannya adalah orientasi ppidanaan yang lebih memanusiakan pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*). Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha pembaharuan hukum pidana (matérial) digalakkan, Indonesia memperbaharui sistem ppidanaan nya yang kaku dan *imperative* tersebut menjadi sistem ppidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dengan mengambil ide-ide individualisasi pidana.

Orientasi pemanusiaan manusia dalam tujuan ppidanaan semakin gencar diaktualisasikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia. Mereka ini melihat kalau manusia yang sedang berurusan dengan hukum atau bahkan telah divonis bersalah (sebagai penjahat), adalah tetap manusia yang mempunyai hak-hak untuk dilindungi. Mereka yang telah bersalah ini diantaranya berhak kembali ke masyarakat, berhak berkumpul kembali dengan keluarga, atau berhak menunjukkan kalau dirinya masih bisa menjadi orang baik.

Sementara itu, menurut Muladi tujuan ppidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

- a. Perlindungan masyarakat,
- b. Memelihara solidaritas masyarakat,
- c. Pencegahan (umum dan khusus), dan
- d. Pengambilan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari Zaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP P, yaitu:

1. Orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara,
2. Selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/re-sosialisasi.

Pemberian maaf pada pelaku, memang bisa dijadikan sebagai tujuan umum pemidanaan. Akan tetapi, berbagai aspek yang menjadi konstruksi tindak pidana, seharusnya menjadi pertimbangan khusus, yang pada suatu saat menjadi pengecualian nya. Begitupun sebaliknya, tujuan pemidanaan dengan merampas nyawa pelaku (hukuman mati) juga tetap diberikan tempat.

Selain sebagai wujud pembenaran asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan hukum yang berlaku umum), juga dalam kasus tertentu tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat memang membutuhkannya.

2.8 Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia harus didasari oleh hukum administrasi negara, penegakan hukum yang dilakukan oleh hukum administrasi negara merupakan hukum yang melahirkan penegakan hukum dari pemerintahan yang sehat dan teratur dalam arti memadai atau setidak-tidaknya dapat dikatakan menjalankan hukum negara dalam menuju negara yang supremasi hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Namun, dalam pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat perbedaan di kalangan masyarakat luas. Semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan, dengan adanya putusan pengadilan yang belum mencerminkan keadilan yang mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan belum ada keberpihakan dalam melindungi hak-hak korban.³¹

Dalam permasalahan ini dibutuhkan dua fungsi negara, yaitu negara sebagai suatu wadah untuk men sejahterakan rakyat, kemudian fungsi negara untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berupa gangguan terhadap hak pribadi warga masyarakat yang berkaitan dengan fungsi negara dalam hukum yang tidak hanya sebatas untuk menjaga keamanan saja bagi masyarakat, tetapi negara juga sebagai pencapai dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.³²

Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan, Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*).

Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan

³¹ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm.145

³² *Ibid*

menggunakan hukum.³³

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah lah yang bertanggung jawab, menurut *Black's Law Dictionary*.³⁴ Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum, sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁵

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakan nya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek dan pendidikan. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana yang tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*).³⁶

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (Undang-Undang) kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam

³³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta Buku Kompas, hlm.169

³⁴ Black Henry Campbell, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minnesota West Publishing, hlm.578

³⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2002, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.69

³⁶ *Ibid*, hlm.70

peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu, kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang mematuhi maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.³⁷

Relevansi dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita lebih mempertegas lagi bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁸

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dalam suatu peraturan hukum.³⁹

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut, Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hal ini akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Bersifat yuridis normatif

³⁷ Soejono Soekanto, 2008, *Opcit* hlm. 8

³⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.55

³⁹ Ronny Hanitjio Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang, CV. Agung, hlm.23

2. Penegakan nya, dan
3. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis.⁴⁰

Faktor materi (*substansi*) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini berarti bahwa di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, harus terkandung *conditio sine quanon* di dalam keadilan (*justice*), sebab bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.⁴¹

Faktor lainnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer* (*enforcement agencies*). Dalam versi lain, “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik Undang-Undang”. Maksudnya, berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.⁴²

Bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan Undang-Undang tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik dan memiliki moralitas dan integritas yang tinggi maka hasil buruk.

Diskriminasi telah dijalankan, akibatnya penegakan hukum telah berubah dari pengayoman menjadi sarang laba-laba. Relevan dengan hal tersebut,

Thomas Jefferson menggambarkannya sebagai berikut: *It does no good to have laws drafted, debated, and approved, if the will and means to enforce them is weak*. Dalam versi lain, tidak ada gunanya untuk memiliki Undang-Undang yang disusun, diperdebatkan dan disetujui adalah kemauan dan sarana untuk menegakkan mereka lemah adalah percuma saja untuk merancang Undang-Undang, mendebetkan dan kemudian menyetujuinya apabila keinginan dari alat untuk melaksanakannya lemah lebih lanjut dikatakan *The execution of the laws is more important than the making of them*. Pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya.⁴³

Selanjutnya J. B. J. M Tenberge menegaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan

⁴⁰ Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)* Dikutip dari Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.34

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Satjipto Rahardjo, Opcit, hlm.6*

⁴³ Charles Himawan, 1993, *Hikmat Globalisasi Hukum*, Artikel dalam *Harian Umum Kompas*, 8 Mei hlm.4

- interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
 3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.
 4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.⁴⁴

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Penegakan hukum akan menjadi lebih baik jika mempunyai pengalaman praktek yang berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.⁴⁵

Dengan melihat beberapa hambatan dalam penegakan hukum dan realitas yang kini dialami pemimpin bangsa, maka prospek penegakan hukum ke depan dapat dikatakan masih suram mengingat persoalan terletak pada faktor kepemimpinan bangsa yang lemah dari memburuknya dunia peradilan yang sudah buruk. Untuk keluar dari lingkaran di atas, maka ada beberapa agenda mendesak yang perlu dicermati antara lain:

Pertama: perubahan ke depan harus dimulai dari atas, yaitu adanya pemimpin yang kuat, visioner berani memulai perubahan dari dirinya, keluarganya dan para kroninya, serta menegahkan hukum harus tanpa pandang bulu sehingga mampu memberikan *shock therapy* kepada bawahannya dan masyarakat pada umumnya.

Kedua: perubahan signifikan berikutnya yang harus dilakukan adalah pembersihan dunia peradilan dari para mafia peradilan yang merusak dan menghambat terwujudnya penegakan hukum di Indonesia. Para pemimpin politik di eksekutif dan legislatif harus memperkuat tekanan kepada aparat penegak hukum melalui proses *fit and proper test* yang berkualitas dalam memilih dan merekrut aparat penegak hukum seperti hakim-hakim di MA sayangnya pembahasan ketiga UUD1945 tidak menyebutkan bahwa seorang hakim agung dapat di-*impeach* oleh MPR jika terbukti melanggar pasal-pasal impeachment di dalam perubahan ketiga tersebut.

Ketiga: harus ada akselerasi kualitas dari pemerataan pendidikan masyarakat sehingga mereka mampu menjadi *a critical mass* yang mampu mengawal proses penegakan hukum secara partisipatif jika ketiga agenda-agenda besar di atas mampu dibangun dan disiapkan dari sekarang, maka ke depan prospek penegakan hukum bisa jadi akan terus menuju perbaikan

⁴⁴ Abdurrahman, 1989, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm. 27

⁴⁵ HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

secara bertahap dan signifikan.⁴⁶

Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakekatnya penegakan ide-ide serta konsep untuk mewujudkan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat, bukan menekankan pada independensi sistem. Independensi komponen hanya menjadi alat, bukan tujuan, tujuan secara sosial untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atau rakyat.⁴⁷

Penegakan hukum harus mencari titik kearifan yang tepat sehingga kendati keadilan masyarakat yang ingin dicapai, tetapi juga tanpa mengorbankan keadilan individual.⁴⁸

Penegakan hukum harus melihat kondisi korban yang nyaris terpinggirkan dan terlupakan kepentingannya. Tidak ada satupun bagian yang memikirkan pemenuhan hak-hak korban, bahkan korban hanya bagian yang memberikan pekerjaan kepada aparat penegak hukum.⁴⁹

Hal ini berarti apabila sistem peradilan akan bekerja ketika terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, akan tetapi ketika sistem bekerja, hasil yang diperoleh tidak untuk korban.

Hal ini dipertegas lagi oleh Maidin Gultom bahwa penegakan hukum

⁴⁶ Pendapat Saldi Isra, *Perspektif Hukum*, Dosen Hukum Tata Negara UNAND, yang dikutip oleh By M. Lutfi Chakim 01.05.00 a note, *Constitutional Law, Legal and Human Rights*, lutfi.com.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hlm, 144

⁴⁸ *Ibid*, hlm 146

⁴⁹ *Ibid*

harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁵⁰

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan kualitas materil, substansial. Sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif, yaitu:

- a. adanya perlindungan HAM,
- b. tegahnya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama,
- c. tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan,
- d. bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mafia peradilan,
- e. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik,
- f. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁵¹

Supaya tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu, faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

⁵⁰*Maidin Gultom, Opcit, hlm 11*

⁵¹*Ibid hlm 12*

BAB III
HAMBATAN PROSES HUKUM PADA ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK

3.1 Hambatan Internal

3.1.1 Pengertian Anak

Anak, berdasarkan, (KUHP P) pada Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*Minderjarig*), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satupelanggar.

Pasal 330 (KUHP Perdata) orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHP Perdata) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa, tetapi orang yang belum dewasa menurut (KUHP P) orang yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun.

Selain itu pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga dari suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Bagaimanapun juga, ditangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, maka semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang ditegaskan oleh Arif Gosita yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang

terbesar yaitu negara.⁵²

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.⁵³

Menurut Pasal 1 Nomor (a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam komplik sosial Tahun 2014-2019, pada Pasal 1 ayat (3), bahwa Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, sertamemberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganankonflik. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis.

Upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran

⁵²Arif Gosita, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm 1

⁵³*Ibid*, hlm 14

(reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan dari orang lain yang merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan pihak-pihak yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁵⁵

Perlindungan anak terlihat sama dalam bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada pihak yang berkaitan dan yang berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu: orang tua, petugas, dan pembina. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh yaitu dari jalur pembinaan para pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak.⁵⁶

Selanjutnya upaya ini lebih menitikberatkan pada hal yang integral, karena pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, bila para pihak yang terkait seperti: orang tua, para petugas, dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina, dibimbing, serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

dengan baik.⁵⁷ Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari perlindungan bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana, perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁸ Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan di bidang hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, (3) kewajiban orang tua terhadap anak, serta (4) kebelum dewasaan anak dan perwalian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

⁵⁷ Maulana Hassan Waddong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, hlm 40

⁵⁸ Arif Gosita, *Opcit*, hlm 156

3.3 Hambatan External

Transportasi, pada hakikatnya merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia pada ruang dan suatu waktu melalui moda tertentu. Permasalahan transportasi selalu terjadi hamper diseluruh kota-kota besar didunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia setiap harinya, dan mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang baik. Akibatnya, kemacetan dan kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Transportasi sesungguhnya memiliki sisi positif, akan tetapi disisi lain juga memberikan konsekuensi lain, di antaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan. Dinegara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih sangat rendah, sehingga untuk menemukan pelanggar yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor cukup mudah ditemukan. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm. Mobil yang menerobos lampu merah hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya.

Selanjutnya di dalam Penjelasan dari

Pasal 66 dikatakan pula bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini diperkuat oleh Pasa 1158 KUHP AP yang berbunyi, "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa". Menurut Romli Atmasasmita, asas praduga tak bersalah seharusnya berbunyi: "seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya".

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan system hokum Common Law, asas hokum ini merupakan prasyarat utama untuk

menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas oleh anak, bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berdasarkan pada

Pasal 71 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada Anak Berhadapan Hukum dengan usia 14 (empat belas) tahun keatas, yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan tidak ada sanksi terhadap anak berupa denda.

Disamping itu, apabila Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, berdasarkan pada

Pasal 69 ayat (2) UUSPPA tersebut hanya dikenakan pidana tindakan antara lain: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang dan lain-lain.

Dengan adanya penerapan tilang eletronik, maka mewajibkan semua pelanggar lalu lintas untuk melakukan pembayaran denda, termasuk juga anak-anak. Namun demikian untuk daerah-daerah yang masih terkendala akses internet, persoalan ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat segala inovasi yang berkaitan dengan IT harus pula ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu dasar hukum penerapan denda terhadap anak juga masih menjadi perdebatan apabila dikaitkan dengan perlindungan anak. Namun demikian, untuk mewujudkan ketertiban, diperlukan penegakan hukum berkesinambungan dan ketegasan aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- b. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- c. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- d. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.

Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara-perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan di versi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan di versi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penalakan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari

terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Secara normatif, UULLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggar lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada ditangan Kepolisian.

Setiap pelanggar lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil

daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pada proses pelaksanaan acara cepat, terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Adapun terkait dengan persidangan, ketentuan dalam UU LLAJ hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.

Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggar lalu lintas di pengadilan juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

Di versi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, Pelaku, Korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan

saat di pengadilan. Secara normatif, di versi diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian di versi tercantum dalam

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Di versi.

Dalam UU SPPA juga diatur mengenai proses di versi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Di versi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Di versi, menurut Marlina merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Adapun tujuan dari di versi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggar hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan di versi. Pelaksanaan di versi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan di versi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion*.

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui penerapan di versi adalah cukup relevan dan urgen baik ditinjau dari perspektif filosofis, teoritis, dan sosiologis. Ditinjau dari perspektif filosofis, melalui penerapan di versi lebih terjamin aktualisasi *restorative justice*.

Berkaitan dengan hal ini, penulis memang tidak menemukan bagaimana bentuk penindakan terhadap pelanggaran anak dalam peraturan tersebut. Dalam pandangan penulis perlu dilakukan pengklasifikasian berkaitan dengan penindakan terhadap anak. Namun demikian, dalam UU SPPA

Pasal 69 secara tegas menentukan bahwa: Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya dalam ketentuan tersebut, bahwa anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan. Selanjutnya berkaitan dengan pidana terhadap anak, diatur dalam ketentuan

Pasal 71 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pembinaan di luar lembaga;
- d. pelayanan masyarakat; atau
- e. pengawasan.
- f. pelatihan kerja;
- g. pembinaan dalam lembaga; dan
- h. penjara.
- i. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan

kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut, dipertegas lagi dalam ketentuan pada ayat (3), yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini harus menjadi perhatian bagi aparat dalam menerapkan pidana denda terhadap anak. Karena berdasarkan UU SPPA anak tidak dapat dikenai sanksi pidana denda, melainkan hanya berupa penindakan saja.

Berkaitan dengan di versi terhadap anak, penulis juga menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Di versi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dimana dalam

Pasal 17 ketentuan tersebut diatur sebagai berikut: Kesepakatan Di versi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:

- a. tindak pidana yang berpelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Di versi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kesepakatan Di versi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Di versi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;

- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Terhadap perkara pelanggar yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan proses di versi. Sanksi yang paling efektif diberikan kepada anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP 65 Tahun 2015 tersebut di atas. Hal ini dapat dijelaskan penindakan terhadap pelanggar yang belum berusia 17 tahun. Tentunya perlu segera dibenahi, bagi pelanggar yang belum berusia 18 tahun, penanganannya wajib diselesaikan dengan upaya di versi. Jika dikaitkan dengan ketentuan Perma No 12 Tahun 2016, maka di versi dapat dilakukan pada suatu hari tertentu secara bersama-sama terhadap anak pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas penanganan pelanggar lalu lintas dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan berorientasi pada *restoratif justice*.

Penindakan lanjutan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak dibedakan antara pelanggar anak dan pelanggar dewasa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padangsidimpuan, menjelaskan bahwa upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.

Jika masih ada yang melanggar, maka dilakukan Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak, ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada

Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁵⁹

Selain itu, hak anak sebagai korban maupun sebagai pelaku yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985).

Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita dan kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai

⁵⁹ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu., hlm 196

- akibat viktimisasi tersebut dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
 - e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan.⁶⁰

Menurut deklarasi tersebut, bagian dari hak anak sebagai korban harus dipenuhi. Karena dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Selanjutnya dipertegas lagi dalam ketentuan KUHP AP

Pasal 98, KUHP AP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana.

Ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Gugatan ganti rugi tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu: pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Dilihat dari sisi kepentingan sipelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

⁶⁰ *Ibid*

Menurut ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 64 (3) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun diluar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial.

Anak sebagai korban maupun sebagai pelaku selain mendapatkan hak-haknya, maka anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban tersebut seperti: anak tidak boleh main hakim sendiri, berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan agar korban tidak lebih banyak lagi (dapat terminimalisir), bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi, serta mempergunakan uang restitusi maupun kompensasi sebaik mungkin untuk kepentingan korban bukan untuk disalahgunakan, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban.⁶¹ Selain hak yang harus dipenuhi oleh korban, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban. Melihat begitu pentingnya hak asasi manusia bagi korban, maka harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-undangan.⁶²

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dimasa depan dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana (*preventif*) terhadap anak, berupa:

Pengaturan dalam perspektif normatif yakni peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.⁶³

Dengan pengertian, kalau tindak pidana tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah.

Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Secara *represif* diperlukan perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. pemberian restitusi dan kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini diatur dalam

Pasal 98 ayat (1) KUHP AP, yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP AP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban).

⁶³Arif Gosita, *Opcit*, hlm.12.

- b. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- c. Pelayanan bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan fisik. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan penjelasan

Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁶⁴

- d. Pemberian informasi adalah hak korban, baik untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus maupun keputusan hakim. Hal ini termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum,

⁶⁴ Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

- e. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa tindak pidana yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, dan melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya.

Sedangkan peran masyarakat melalui media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak, karena dalam

Pasal 64 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal ini berarti bahwa seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian

upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian secara lebih komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang

(Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Dalam penjelasan umum Undang-Undang perlindungan anak, antara lain, disebutkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan perlindungan menetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup: perlindungan agama, kesehatan, sosial dan pendidikan.

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak. Hal ini berarti bahwa korban tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya. Berbagai bentuk ganti rugi bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pembuat Undang-Undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu.

Berkenaan dengan hal ini, Arief Barda Nawawi menegaskan bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari Negara.⁶⁵

Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, hal ini membuktikan keseriusan berbagai elemen dalam memberikann perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Meski sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak baik dalam UUPA, secara jelas

⁶⁵ Barda Nawawi Arif, *Opcit*

dan tegas serta bersifat *operable*, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

Regulasi dan kebijakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya. Sebagai contoh, hal ini mulai dilihat dengan mengamandemen Undang-Undang Pengadilan Anak dengan lebih melakukan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*).

Disamping itu, perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya anak. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan.

Penegakkan hukum, di perlukan panduan agar hak anak dapat terlindungi sebagai contoh antara lain: menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak dan tindakan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia anak. Disamping itu, perlunya pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggar HAM yang melibatkan anak, memastikan bahwa semua tersangka yang sedang diinvestigasi dalam proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk anak-anak. Hal ini dilakukan dengan cara berpihak pada anak serta menjamin kerahasiaan pelaku dan korban, pendidikan publik (*public education*) kepada masyarakat tentang perlindungan hak anak, dan praktek-praktek pelanggar terhadap hak anak, dengan demikian diharapkan masyarakat dapat sejak dini

potensi pelanggar hak asasi terhadap anak korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi /individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Pemberian pidana, baik secara abstrak (*in abstracto*) maupun secara konkret (*in concreto*) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku

kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materil maupun secara fisik⁶⁶.

Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah pelanggar berlalulintas di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu: Pertama, peran dari orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari oleh orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga maupun disekolah juga nafkah (berupa pangan, dan sandang).

Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti.

⁶⁶ Lihat Studi yang pernah dilakukan oleh Iswanto (1995) tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut, di akses tanggal 19-Januari 2017

Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Pertama, peran keluarga terutama orang tua dalam hal ini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal bagi anak untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, karena anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali.

Kedua, peran dari guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

Ketiga, peran dari masyarakat. Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat di mana dia berada. Untuk itu

diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.

Keempat, peran dari Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Dengan demikian, maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945

pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁶⁷

Selain itu, sangatlah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan badan pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disebut KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No. 95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003.

Dalam keputusan Presiden, dinyatakan bahwa KPAI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi,

⁶⁷*Ibid*

menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu, KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG
LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN

4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan

Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggar Lalu Lintas

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak baik anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses di versi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan di versi.

Selanjutnya Menurut Setya Wahyudi menjelaskan, istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa

penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini. Selain itu ada penuntut umum atau jaksa dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

4.2 Upaya Polres Kota Padangsidimpuan Dalam Memberikan

Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalulintas

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama. Kedua hal tersebut dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu.

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa prinsip sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;

⁶⁸ Setya Wahyudi 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing Hal 35

- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan restoratif dan di versi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya⁶⁹.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA

Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah. Hal ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah agar dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi

⁶⁹ Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*. hlm 4

Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak.

Menurut Maidin Gultom, tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan⁷⁰.

Menurut Setya Wahyudi tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggar hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

4.3 Di versi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang SPPA

Pasal 1 ayat (7) Di versi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁷⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama. hlm.93

Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari di versi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka di versi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana di versi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan di versi.

Konsep di versi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep di versi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu di versi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).

Selanjutnya hal ini dipertegas lagi oleh M. Nasir Djamil yang mengemukakan bahwa tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative. Maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan di versi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagikorban.⁷¹

⁷¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika hlm. 135

Selanjutnya menurut Setya Wahyudi, adapun prinsip-prinsip ide di versi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:

- a. Ide di versi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan di versi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*;

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung *The Beijing Rules* antara lain:

- a. Pelaksanaan ide di versi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide di versi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide di versi tersebut;
- b. Pelaksanaan ide di versi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program di versi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.⁷²

4.4 Jenis-Jenis Di versi

4.4.1 Di versi Peringatan

Peringatan Di versi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggar ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

4.4.2 Di versi Informal

Diterapkan terhadap pelanggar ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang di versi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut di versi informal harus

⁷² Setya Wahyudi. 2011, *Opcit* hlm.67

berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi di versi informal. Rencana di versi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

4.4.3 Di versi Formal

Di versi formal dilakukan jika di versi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana di versi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Proses di versi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice* misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA, proses di versi sendiri juga wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷³

Kesepakatan Di versi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam

⁷³ Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-undang SPPA

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupapelanggar;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya dipertegas lagi oleh Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan di versi dimana hasil kesepakatan Di versi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa gantikerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.⁷⁴

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang SPPA apabila proses di versi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

4.5 Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Di versi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana di versi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan di versi dalam hukum acara peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang melaksanakan di versi yaitu:

4.5.1 Penyidik

Proses paling awal dari di versi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA ditegaskan bahwa Penyidik adalah penyidik anak. Agar dapat melaksanakan fungsi- fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-

⁷⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri, 2011, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.hlm.71

anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Sebelum melaksanakan di versi seorang penyidik anak harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan hukum tersebut berhak untuk di versi. Setelah surat rekomendasi tdari bapas sampai ke penyidik barulah di versi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dananak.

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah di versi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar di versi mencapai kesepakatan.

4.5.2 Penuntut Umum

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Dalam hal di versi yang melakukan adalah seorang penuntut umum dimana sebelum diterbitkan surat keputusan di versi, harus didahului kesepakatan diantara berbagai pihak. Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan di versi tidak mencapai kesepakatan, maka di versi berlanjut ke kejaksanaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah penuntut umum anak. Undang-Undang SPPA masih terhitung baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah di versi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh bapas karena berkas perkara di versi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses di versi tahap penuntutan. Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka di versi tidak akan mencapai kesepakatan.

Apabila di versi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan di versi ke Pengadilan Negeri dan menunggu Penetapan di versi dari Pengadilan.

4.6 Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator di versi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak. Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak dimana Hakim anak bertugas juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan di versi, merupakan tahap akhirdaripenyelesaian suatu kasus yang melibatkan anak dibawah umur yang secara hukum pidana, hak-hak anak tidak boleh dirampas.

4.7 Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pembimbing kemasyarakatan dalam UU SPPA adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Balai pemasyarakatan merupakan bagian terpenting pada proses di versi, karena bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan litmas yang menjadi dasar untuk bapas membuat surat rekomendasi di versi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan dilaksanakannya di versi.

Bapas juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses di versi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah di versi tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.

4.7.1 Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tugas dari pekerja sosial atau peksos adalah sebagai pendamping dari

korban selama proses berjalannya di versi. Selain menjadi pendamping korban peksos ini juga bertugas sebagai pendamping anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk mendapatkan keterampilan kerja.

4.8 Tenaga Kesejahteraan Sosial

Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.8.1 Keluarga

Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

4.8.2 Pendamping

Orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

4.8.3 Klien Anak

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pelanggar lalu lintas mengakibatkan korban dengan pelaku anak-anak maupun orang dewasa, maka dapat dipidana. Penerapan pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban, tentunya akan menjadi salah satu alternatif yang potensial dalam mengurangi angka pelanggar lalu lintas.

Pelaku pelanggar lalu lintas ketika diproses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dapat mengembalikan perilaku kehati-hatian dan pelaku akan mentaati Undang-Undang lalu lintas. Namun dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketika anak dibawah umur melakukan pelanggar lalu lintas, maka anak tersebut tidak dapat dipidana.

Kondisi ini menjadikan masalah krusial dalam penanganan kasus pelanggar lalu lintas yang menimbulkan korban dengan pelaku anak dibawah umur. Dalam penanganan kasus ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana lebih diprioritaskan sehingga upaya-upaya yang dilakukan Polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, belum memperoleh hasil yang optimal.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu

diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan.

Dalam menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak, termasuk perlunya mencegah anak untuk tidak mengemudi kendaraan sebelum waktunya.

4.9 Penerapan Restoratif

Dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlakuan penyimpangan, maupun sebagai korban tindak pidana diperlukan suatu upaya yang rasional dari masyarakat yaitu dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan utama dari *restorative justice* adalah memberikan perlindungan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat dengan berperan aktifnya korban⁷⁵. Hal ini tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur.⁷⁶

Selanjutnya, konsep *restorative justice*, merupakan penyelesaian tindakan pelanggar hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku

⁷⁵ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, hlm 31

⁷⁶ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2

bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁷⁷

Restorative justice pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika Bagian Utara, Eropa, dan Finlandia,⁷⁸ program tersebut dirancang dan dirumuskan untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggungjawab perbuatannya dengan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya, serta bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan melibatkan korban, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan mententramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷⁹

Dalam konteks penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan), usaha *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan, baik pelaku, korban maupun keluarga kedua belah pihak, bahkan masyarakat ikut serta sebagai pihak penengah (moderator).⁸⁰

Usaha yang tepat bagi semua pihak yang terkait dan bersentuhan dengan tindak pidana yang terjadi, dalam penanggulangannya di lakukan secara penal dengan penerapan sanksi pidana secara non penal dan tindakan di versi oleh

⁷⁷ Marlina, *Opcit*, hlm.180

⁷⁸ Gordon Bazemore, 1999, *Conferencing, Circle, Board and Mediations, Restorative Justice and Citizen Involment in The Response to Youth Crime*, Florida, University of Minnesota. hlm 6

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa aspek kebijaksanaan dan pengembangan hukum pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 153

aparatus penegak hukum, serta penyelesaian diluar pengadilan formal⁸¹. Hal ini berarti, bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran bertemu untuk menyelesaikan secara bersama sama demi masa depan anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, dengan karakteristiknya masing-masing serta memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukum, namun setiap individu mempunyai tujuan yang sama supaya di dalam pergaulan di masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang tertulis⁸².

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸³

Setiap masyarakat maupun individu, seharusnya menerima perlindungan hukum yang sepatutnya diterima. Sebagian menyebutnya dengan *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip yang ditentukan dalam Negara hukum.⁸⁴ Bila dikaitkan dengan perlindungan bagi korban dan rasa keadilan tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,⁸⁵ dengan membentuk suatu sistem, norma yang harus ditaati oleh orang termasuk dalam pergaulan

⁸¹ Marlina, *Opcit*, hlm 2

⁸² H. Syafruddin Kalo, *Lihat Makalah Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, 27 April 2007, hlm.1, Dalam Pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia, Koordinator Daerah Sumatera Utara.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Predana Media Group Jakarta, hlm. 85

⁸⁵ Kirdi Dipoyo, 1985, *Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

masyarakat.⁸⁶

Norma moral pada prinsipnya menggambarkan sifat seseorang dari watak manusiayang berbeda,sebagai tingkah laku manusia biasanya dilaksanakan dengan membentuk sistem norma yang harus ditaati oleh orang-orang termasuk dalam masyarakat dengan kehendak untuk mengatur hidup bersama-sama secara teratur.⁸⁷

Dalam pengaturan hidup bersama norma dan hukum bersifat obyektif dalam berperan untuk menuntutsemua orangsecara bersama-sama agar hidup secara teratur. Peraturan atau hukum menghendaki sikap legalitas bentuknya yang mempunyai sanksi tegas menuju suatu keadilan, khususnya mengenai kesusilaan, norma bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kesusilaan bertujuan untuk mempunyai hati nurani yang bersih.⁸⁸

Suatu keserasian antara ketertiban dari ketenteraman dengan tujuan kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat,nilai sangat penting dalam tujuan hukum,kepastian hukum, keadilan dan daya guna hukum, di dalam hukum ada tiga nilai antara lain: *individualwerte* artinya nilai-nilai pribadi yang penting dalam mewujudkan kepribadian manusia, *gemeinschaftwerte* artinya bahwa nilai-nilai masyarakat yaitu hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat dan *werkwerte*

⁸⁶ H. M. Agus Santoso, *Opcit.* hlm. 89

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma yaitu:

1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniyah.
2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, inilah norma hukum, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 1984, hlm.76

⁸⁸ Soerjono Soekanto,2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2

adalah nilai-nilai karya manusia pada umumnya dalam kebudayaan.⁸⁹

Nilai, norma dan moral adalah konsep yang saling berkaitan. Keterkaitan nilai, norma dari moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat sehingga dapat tumbuh dan berkembang.

Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dari tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan serta diformulasikan lagi supaya menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkahlaku secara kongkrit, wujud yang lebih kongkrit daritingkah laku seseorang dalam bentuk kekerasan terhadap anak adalah masalah global.⁹⁰

Dengan demikian, dapat dinyatakan, bahwa, masalah pelanggaran berlalulintas secara global pada anak-anak memiliki berbagai bentuk, seperti hukuman fisik, pemaksaan kerja atau eksploitasi dalam berbagai pekerjaan yang berbahaya di pertambangan, seks komersial, bahkan perdagangan narkoba.⁹¹

Selanjutnya pada tulisan dibawah ini, digambarkan pengaturan secara hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan yang diderita anak maupun sebagai pelaku, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, sedangkan sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara

⁸⁹ O. Notohamidjojo, 1975, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 45

⁹⁰ Irwanto, 2008, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Jakarta, ECPAT, hlm.6

⁹¹ *Ibid*

abstrak.⁹²

Hal ini dipertegas lagi oleh Barda Nawawi Arief, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.⁹³

Dengan kata lain kebijakan hukum pidana, bukanlah semata-mata pekerjaan tehnik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis, namun kebijakan memerlukan pendekatan komprehensif sehingga korban sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi.

Selanjutnya, lebih dipertegas lagi dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Jadi tekanannya bukan kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Pilihan paradigmatik untuk lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural-formal merupakan pilihan yang paling logis dan tepat untuk era dewasa ini. Suatu usaha agar aturan hukum ditaati oleh masyarakat dengan suatu proses penegakan hukum melalui pengadilan dengan memberikan suatu putusan hukum terhadap perkara hukum dengan mekanisme peradilan.⁹⁴

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya, realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam dan lingkungan tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan bagi dirinya.⁹⁵

Jika demikian, bahwa pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum di Indonesia. Secara konkrit hukum adalah perangkat

⁹² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm, 94

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm 54-55

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

asas dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah Negara dari masyarakat, hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu⁹⁶.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat.

Seseorang jangan membicarakan keadilan bila orang tersebut tidak mempunyai moral. Demikian juga dengan orang yang tidak mempunyai integritas juga diragukan, bila membicarakan keadilan, moral berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara dan sebagai pandangan hidup dari jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dari etika moral.⁹⁷ Dalam kenyataannya hukum selalu terkait dengan masyarakat, moralitas dengan hukum dan masyarakat dengan moral.

Hukum merupakan alat masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuannya yaitu ketertiban, tanpa hendak menafikan fungsi hukum yang lain. Seperti hendak merangkum tujuan hukum menjadi suatu hal yang utama yaitu ketertiban. Artinya hukum mau tidak mau mesti terkait untuk masyarakat.⁹⁸ Dengan demikian, hukum juga bukan segala-galanya, bahkan

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ H. M. Agus Santoso, *Opcit. hlm. 89*

⁹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung

Satjipto Raharjo menegaskan bahwa hukum hanya menempati bidang yang begitu sempit dariluasnya jagat ketertiban.⁹⁹

Mewujudkan masyarakat yang tertib tentunya tidaklah semudah yang dibayangkan, juga bukan proses yang siap saji. Proses menuju masyarakat yang tertib sangat berliku dan memakan waktu yang panjang, karena dianggap sebagai tantangan untuk mewujudkannya. Begitu pula hukum dalam menjalankan fungsinya bukan tanpa tantangan, dinamika berkarya hukum ditengah masyarakat akan selalu mengalami rintangan maupun tantangan, dengan demikian hukum bukanlah makhluk biologis sebagaimana manusia, hukum hanyalah idealitas jika tidak dipraktekkan.¹⁰⁰

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang lahir tanpa penyebab, hukum progresif terlahir karena bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak dapat, tidak pernah berhenti.

Hal ini dipertegas lagi dengan pandangan Satjipto Rahardjo,¹⁰¹ bahwa hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang mencari jati diri, dan ketidak mampuan hukum tertulis (hukum yang terkodifikasi) dalam mengatasi meningkatnya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, bertolak dengan realitas empirik tentang bekerjanya hukum ditengah masyarakat berupa ketidakpuasan terhadap kineja dalam kualitas penegakan hukum.

Ditengah ketidakberdayaan paradigma hukum *positivistik legalistic* dalam mengatasi masalah penegakan hukum diIndonesia, maka dalam posisi demikian dibutuhkan penegakan hukum, meskipun bangsa ini telah menggaungkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap amat mengecewakan.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. Kedua, Muhammadiyah University Press, Surakarta

¹⁰⁰ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Antonylitu, Yogyakarta hlm. 1

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.3

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresaan di dalam masyarakat.¹⁰²

Sesuai dengan deskripsi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Undang-Undang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran berlalulintas yang selama ini belum tersentuh. Hal ini memerlukan suatu pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yang selama ini hanya bersifat abstrak, sedangkan perlindungan terhadap anak korban, belum mencerminkan keberpihakan kepada adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan perspektif hukum progresif.

Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparsial, sehingga tercipta suatu keadilan, kegunaan hukum, dan kesejahteraan masyarakat, serta kepastian hukum dalam tujuan pembangunan hukum.

Peraturan Kapolri (PERKAP) No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, dan perkembangan tindak pidana, sementara aturan hukum tidak bisa lagi mengikuti perkembangannya, maka pihak kepolisian melalui kebijakan Kapolri dengan mengeluarkan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 yang tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 947 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm, 146

keadilan *restoratif justice*, yang merupakan sebagai langkah polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif justice*, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative merupakan konsep baru dalam penegakan hokum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sanksi pidana pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan di versi. Kesepakatan di versi tertuang secara resmi dalam undang-undnag lalu lintas No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan di versi. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Hambatan proses hukum pada anak dalam pelanggaran lalulintas, kurangnya penyamaan persepsi terkait dengan penanganan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap aparat kepolisian. Pernyataan persepsi ini harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan di versi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Perlu di bentuk tim kerja khusus dalam kesatuan lalu lintas Polres Kota Padangsidempuan, yang bertugas khusus menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan di versi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun sebagai korban di Polres Kota Padangsidempuan : Berdasarkan hasil penelitian belum terpenuhi

aspek keadilan substantif karena keadilan yang diciptakan oleh penegak hukum dalam putusan-putusannya masih bersifat prosedural bukan berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat. Dan hanya rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang. Yang mengakibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tidak terlindungi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya pembinaan secara intensif di masyarakat, hal ini dimaksudkan agar anak dibawah umur yang belum waktunya mengendarai kendaraan dapat diminimalkan.
2. Perlunya pemahaman terhadap orang tua, hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.
3. Perlunya pemahaman terhadap tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, dimana, dimaksudkan agar selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 1989. *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.I.
- Arif Gosita. 1996. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Baharuddin Lopa. 1996. *Seri Tafsir Al-Quran Bil-Ilmi, Al-quran Dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Bhakti Prima.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek kebijakan penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictoonry*, St. Paul Minesota: West Publshing, Edisi VI.
- Endri Nurindra. 2014. *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*.
- Gordon Bazemore. 1999. *Conferencing, Circle, Board and Mediations, Restorative Justice and Citizen Involment in The Response to Youth Crime*, Florida: University of Minnesota.
- H.M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Irwanto. 2008. *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: ECPAT.

- Kansil dan Christine. 2005. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kirdi Dipoyo. 1985. *Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Antonylitu.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Di versi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulana Hassan Waddong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri. 2011. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Cet.1.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Kedua.
- Mulyana W Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung: Alumni.
- O. Notohamidjojo, 1975, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- R, Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya paramita.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.

- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitjio Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang: CV. Agung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Cet.2.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Di versi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekamto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , Bandung: Refika Aditama.
- _____. 1984. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____. 2006. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, Cet.2.
- _____. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

B. Perundang-undangan

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Agio V Sangki. 2012. *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012.

Antory. 2012. *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, Vol 7 No.1.

Charles Himawan. 1993. *Hikmat Globalisasi Hukum*, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei.

H. Syafruddin Kalo. *Lihat Makalah Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, 27 April 2007, hlm.1, Dalam PenguKUHP an Pengurus Tapak Suci Indonesia, Koordinator Daerah Sumatera Utara.

Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)* Dikutip dari Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Website

Iswanto. 1995. Studi yang pernah dilakukan oleh tentang “*Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya*”.

Saldi Isra. 2017. *Perspektif Hukum*, Dosen Hukum Tata Negara UNAND yang dikutip oleh By M. Lutfi Chakim 01.05.00 *a note, Constitutional Law, Legal and Human Rights*, lutfi.com.